



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3 /002/PKBM/DPM-PTSPV/2026**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WUNA SANGIA
DESA KOTANO WUNA KECAMATAN TONGKUNO
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka perlu pendirian lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Wuna Sangia Desa Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna selama ini bernaung dibawah Lembaga/Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Wuna Sangia Berdasarkan Akta Notaris No. 05 Tanggal 11 Mei 2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Wuna Sangia di Desa Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dianggap layak untuk diberikan Izin Operasional, berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna No. 800/573 Tanggal 18 Mei 2026.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
 8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan kursus dan Pelatihan Kerja;
 9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PLS;
 10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP-101/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
 11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan Masyarakat;
 12. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 14. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 15. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal kepada:
1. Nama Lembaga : PKBM Wuna Sangia
 2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal
 3. Tahun Pendirian : 2026
 4. Status Sekolah : Swasta
 5. Alamat : Desa Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno Kab. Muna
 6. Ketua : Ainul Haq Ode
- : Izin Operasional; PKBM ini berlaku terhitung mulai tanggal **20 Mei 2026** sampai dengan tanggal **19 Mei 2028**;
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib;
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin terakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : **20 Mei 2026**

a.n BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MUNA



L.M. NASRÜN KAEBÄ, SE
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan informal Departemen;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Tongkuno di Tongkuno;
6. Arsip.